

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 April 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di beralamat di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Ruskandar, S.H. dkk, advokat/penasihat hukum yang beralamat di Jl Sindangsari, No. 31A, RT. 001, RW. 006, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah nomor 346/K/2022 tanggal 04 April 2022, dengan domisili elektronik lawyerdaddy1973@gmail.com, semula sebagai **Tergugat sekarang Pembanding;**

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 April 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kodir Batubara, S.H., C.C.L. dkk., advokat/penasihat hukum yang beralamat di Pondok Indah Office Tower 3, Lt 17, Jl. Iskandar Muda Kav. V-TA, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember

2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah nomor 14 tanggal 05 Januari 2022, dengan domisili elektronik [abdulkodirbatubara24@gmail.com](mailto:abdulkodirbatubara24@gmail.com), dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 21 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 03 Juni 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 April 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Agama Ngamprah Nomor: <No. Pkr>/Pdt. G/2022/PA.Nph. tanggal 21 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriyyah;

3. Menetapkan biaya berdasarkan hukum;

Atau, apabila apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 03 Juni 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 13 Juni 2022 Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 Juni 2022 sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Mei 2022, namun Kuasa Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 03 Juni 2022;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 03 Juni 2022 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 03 Juni 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Juni 2022 dengan Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan surat Nomor W10-A/1899/HK.05/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding pada waktu dibacakan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 21 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah hadir dipersidangan dan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 April 2022, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 21 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah, Memori Banding serta Kontgra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator, yaitu Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Ngamprah, namun upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Februari 2022, Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 21 Maret 2022 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan surat lainnya serta pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 21 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran adalah:

1. sekitar akhir tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan dan Pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya adalah antara lain :
  - Tergugat telah menggadaikan rumah Penggugat dan Tergugat tanpa persetujuan Penggugat;
  - dikarenakan Penggugat tidak setuju dengan tindakan Tergugat yang menggadaikan rumah tersebut, Tergugat memarahi, mencaci-maki, serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan menampar wajah Penggugat, serta memaksa Penggugat untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penggadaian rumah tersebut;
  - semenjak peristiwa tersebut Tergugat sering meninggalkan rumah selama sehari-hari tanpa memberi kabar kepada Penggugat;

2. Sejak tahun 2019 antar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal; Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Penggugat/ Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding Oembanding/Tergugat menolaknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi dari Pembanding yang bernama (**saksi 1 Pembanding**), sebagai ibu Terbanding/Penggugat, (**saksi 2 Pembanding**) sebagai teman Terbanding/Penggugat, sedangkan saksi dari pihak Terbanding/ Penggugat bernama (**saksi Terbanding**) adalah sebagai teman kerja Pembanding/Tergugat semuanya adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan para pihak, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "**miitsaaqon ghalidzon**" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat/kokoh yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah

pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka kembali, lagi pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak tahun 2019 bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadi perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam hukum Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan sudah berpisah rumah sejak tahun 2019, artinya selama ini sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi mereka, maka fakta yang demikian harus diartikan bahwa perkawinan mereka telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Pembanding dalam perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Juni 2022 Masehi, akan tetapi oleh karena Terbanding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor: <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 21 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriyyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan Kontra Memori Banding Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusnya adalah sudah benar dan tepat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 21 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 21 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzul Hijjah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Mei 2022. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. E. Arifudin.

Rincian biaya:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Administrasi   | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi        | : Rp 10.000,00                                  |
| <u>3. Meterai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah            | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H**

